



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK
SARANG BURUNG WALET DAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK SARANG BURUNG WALET DAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
24. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

26. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
27. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan allocalia linchi.
28. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
29. Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
30. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
42. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Bendahara Penerima adalah bendahara yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang.
45. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
46. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
49. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan yang dibuat dan/atau bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksa pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan yang disusun secara sistematis, sehingga merupakan rekaman dari semua temuan, kejadian, dan data yang diperoleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak;
- c. pembayaran dan penyeteroran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan Pajak;
- g. penagihan Pajak;
- h. keberatan;

- i. gugatan;
- j. penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; dan
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran PBJT, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah
Pasal 3

- (1) Wajib PBJT, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah, wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada BPPKAD.
- (2) Berdasarkan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPKAD menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Pendaftaran objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek Pajak.
- (4) Syarat pendaftaran objek pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. melampirkan NPWPD; dan/atau
 - c. melampirkan perizinan berusaha terkait.
 - d. bagi kegiatan dan/atau usaha PBJT, Sarang Burung Walet dan air tanah yang belum memiliki izin dapat dipungut Pajaknya dan dianjurkan untuk mengurus izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (6) Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim kepada wajib pajak melalui :
 - a. disampaikan secara langsung;
 - b. pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib PBJT, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah tidak mendaftarkan diri terhitung 3 (tiga) bulan sejak tanggal dimulainya usaha, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (8) Format dan tata cara pengisian formulir pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan PBJT, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah

Pasal 4

- (1) Kepala BPPKAD melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek PBJT, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak yang dipergunakan untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Dalam rangka perhitungan nilai perolehan Air Tanah, BPPKAD melakukan pendataan pajak air tanah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berkewajiban untuk menyediakan, memasang dan menggunakan Meter Air;
 - b. Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan Meter Air ditetapkan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa:
 - 1) kapasitas pompa; dan
 - 2) lamanya penggunaan pompa 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
 - c. Dalam hal meter air rusak, besarnya jumlah pengembalian dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa:
 - 1) kapasitas pompa; dan
 - 2) lamanya penggunaan pompa 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
 - d. pencatatan meter air bagi wajib pajak yang memiliki meteran;
 - e. pengisian formulir bagi wajib pajak yang tidak memiliki meteran.
- (3) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya, wajib pajak diharuskan melaporkan kepada Badan yang membidangi Pajak Daerah.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk penetapan nilai perolehan Air Tanah.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan penetapan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) SKPD ditandatangani oleh Kepala BPPKAD atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran PBJT dan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 6

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Pajak PBJT dan Pajak Sarang Burung Walet paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Untuk harga pasaran Pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per Kg.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran dan penyetoran Pajak Air Tanah

Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Pajak PAT adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB VI

PELAPORAN

Bagian Kesatu

PBJT dan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak PBJT dan Pajak Sarang Burung Walet yang akan melaporkan pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis PBJT dan Pajak Sarang Burung Walet terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD setelah berakhirnya masa Pajak dengan melampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Masa Pajak

Pasal 9

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 10

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak dan disampaikan per NPWPD.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud pada (2) dan telah ditegur secara tertulis, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau secara langsung.
- (2) Penyampaian SPTPD secara elektronik dan/atau secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi.
- (3) Dalam hal SPTPD diterbitkan secara manual, maka ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. NPWPD/NOPD;
 - c. alamat Wajib Pajak;
 - d. nama usaha/objek pajak;
 - e. kegiatan/jenis usaha;
 - f. alamat objek pajak;
 - g. dasar pengenaan pajak;
 - h. masa Pajak;
 - i. jumlah omset penerimaan Wajib Pajak untuk PBJT atau volume untuk Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. tarif Pajak;
 - k. jumlah Pajak yang harus dibayar/Pajak terutang;
 - l. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;

- m. jumlah Pajak karena pembetulan; dan
- n. keterangan lain.

Pasal 12

Penyampaian SPTPD secara elektronik dan/atau secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), untuk PBJT atas jasa makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, dan Jasa Kesenian dan Hiburan, harus melampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa :

- a. rekapitulasi penerimaan harian dan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;
- b. rekapitulasi penggunaan bill; dan
- c. bill atau bukti sejenisnya.

Bagian Ketiga

Penelitian SPTPD

Pasal 13

- (1) Kepala BPPKAD atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 .
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;
 - c. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;
 - d. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang dan/atau jasa;
 - e. meneliti dan memverifikasi perhitungan Nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak,
 - f. mencocokkan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan Pajak yang telah dibayar dalam SSPD pada Masa Pajak yang sama;
 - g. meneliti pengenaan sanksi administratif dalam SPTPD dengan SSPD pada Masa Pajak yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. meneliti rekapitulasi lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala BPPKAD atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Keempat

Pembukuan

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cara pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VII

PENGURANGAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu

Pengurangan

Pasal 15

- (1) Bupati atau Kepala BPPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak PBJT, Pajak Sarang Burung Walet dan PAT dapat memberikan pengurangan Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan Pajak ditentukan sebagai berikut:
 - a. permohonan pengurangan Pajak disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati cq. kepala BPPKAD dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati atau Kepala BPPKAD melakukan analisis kelayakan permohonan pengurangan Pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan Pajak dikabulkan, maka Bupati atau Kepala BPPKAD menerbitkan surat keputusan pengurangan Pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan Pajak ditolak, Kepala BPPKAD harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan Pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak PBJT, Pajak Sarang Burung Walet dan PAT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

- (3) Pemberian pengurangan Pajak, paling banyak sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang.
- (4) Besaran Pengurangan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai pengurangan sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diputuskan oleh kepala Badan; dan
 - b. nilai pengurangan di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diputuskan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pembetulan SPTPD Pajak PBJT dan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak PBJT dan Pajak Sarang Burung Walet dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala BPPKAD sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Ketiga

Pembetulan SPTPD dan Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah

Pasal 17

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak Air Tanah atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan wajib pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa :
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB VIII

PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pemeriksaan PBJT, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah

Pasal 18

- (1) Kepala BPPKAD atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Untuk objek Pajak PBJT Makan dan/ atau Minuman dengan nilai penjualan tidak melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan akan diberikan pemberitahuan berupa pemasangan stiker setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit :
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 20

- (1) KKP merupakan catatan yang dibuat dan/atau bukti yang dikumpulkan oleh pemeriksa pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan yang disusun secara sistematis, sehingga merupakan rekaman dari semua temuan, kejadian, dan data yang diperoleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksanya untuk Pajak PBJT dan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Materi KKP meliputi :
- a. identitas wajib pajak daerah;
 - b. uraian hasil pengamatan lapangan terhadap usaha wajib pajak;
 - c. dasar pengenaan pajak daerah; dan
 - d. piutang pajak daerah.
- (3) Uraian hasil pemeriksaan meliputi :
- a. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyampaian SPTPD;
 - b. hasil pemeriksaan terhadap ketaatan penyetoran pajak terutang melalui SSPD; dan
 - c. hasil pemeriksaan terhadap sistem pencatatan atau pembukuan yang digunakan oleh wajib pajak.

Pasal 21

Blanko yang dipergunakan dalam Pemeriksaan Pajak Daerah seperti KKP, Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah dan Berita Acara Pemeriksaan Pajak Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan; atau

- b. penghitungan secara jabatan karena:
- 1) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - 2) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala BPPKAD atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil Pemeriksaan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB hasil penghitungan secara jabatan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa :
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk PBJT; dan
 - b. kenaikan sebesar 25% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak
Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BPPKAD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala BPPKAD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
 - d. Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - e. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala BPPKAD atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dan ayat (3) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IX
PENAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding menjadi dasar dalam Penagihan Pajak.

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan :
 - 1) Surat Teguran;
 - 2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5) Surat perintah penyanderaan;
 - 6) Surat pencabutan sita;
 - 7) Pengumuman lelang;
 - 8) Surat penentuan harga limit;
 - 9) Pembatalan lelang; dan
 - 10) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan Pajak

Pasal 27

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 28

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila :

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana maksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB X KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru -hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai Utang Pajak.
- (10) Formulir Permohonan Keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI

GUGATAN

Pasal 36

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain keputusan perpajakan yang diajukan keberatan dan surat keputusan keberatannya; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang -undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK OLEH BUPATI

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai besaran nilai perolehan Air Tanah tetap berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang lama, sampai dengan ditetapkannya nilai perolehan Air Tanah baru oleh Bupati.
- (2) Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Mei 2024
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M.HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Mei 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN
JASA TERTENTU, PAJAK SARANG BURUNG
WALET DAN PAJAK AIR TANAH

A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN / PENDATAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Jalan Pemuda Telp. (0717) 92400 SUNGAILIAT 33215

FORMULIR PENDAFTARAN / PENDATAAN WAJIB PAJAK

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua), ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda \checkmark pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl. Pemuda Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk :
Usaha

2. Alamat (Photocopy Surat Keterangan Domisili di lampirkan)

Jalan / No. :

RT / RW / RK :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten / Kotamadya :

Nomor Telepon :

Kode Pos :

Email :

3. Surat Izin yang dimiliki (Photocopy Surat Izin harap dilampirkan)

Surat Izin No. Tanggal

Surat Izin No. Tanggal

Surat Izin No. Tanggal

4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan Bidang Usahanya)

Jasa Perhotelan

Tenaga Listrik

Makanan dan/atau

Reklame

Minuman

Air Tanah

Jasa Kesenian dan Hiburan

Sarang Burung Walet

Jasa Parkir

Mineral Bukan Logam dan Batuan

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik / Pengelola :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal

Jalan / No. :

RT / RW / RK :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten / Kotamadya :

Nomor Telepon :

Kode Pos :

Email :

Sungailiat,

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

Diterima Tanggal

NPWPD yang diberikan

Nama Jelas / NIP

DIISI OLEH PETUGAS VERIFIKASI

Nama Jelas / NIP

Tanda Tangan

Tanda Tangan

LAMPIRAN WAJIB PAJAK JASA PERHOTELAN

1. Jenis :
 Hotel Wisma Pariwisata
 Hostel Pesanggrahan
 Vila Rumah Penginapan/Guesthouse
 Pondok Wisata Tempat Tinggal Pribadi yang
 Motel difungsikan sebagai hotel
 Losmen Glamping
2. Rinci Kamar :
Nama Kamar Jumlah Kamar
Standar :
Deluxe :
Superior :
Suite :
3. Tarif Hotel :
Standar : Rp
Deluxe : Rp
Superior : Rp
Suite : Rp
4. Jumlah Pegawai : Orang
5. Jumlah Pengunjung :
- Low Season : Orang / Hari
- Peak Season : Orang / Hari

LAMPIRAN WAJIB PAJAK JASA KESENIAN DAN HIBURAN

1. Jenis hiburan :
 Tontonan Film
 Pameran
 Permainan Ketangkasan
 Olahraga Permainan
 Panti Pijat
 Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa
 Pargelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/ Atau busana
 Kontes Kecantikan
 Kontes Binaraga
 Sirkus, Akrobat dan Sulap
 Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, agro wisata, dan Kebun Binatang
2. Jumlah Kursi : Buah
3. Jumlah Meja : Buah
4. Tarif
 Terendah : Rp
 Tertinggi : Rp
5. Jumlah Pegawai : Orang
6. Jumlah Pengunjung :
 - Low Season : Orang / Hari
 - Peak Season : Orang / Hari
7. Jumlah jam efektif Per hari : Jam
8. Jumlah hari Efektif per bulan : Hari

LAMPIRAN WAJIB PAJAK JASA PARKIR

1. Luas Area Parkir :
:

2. Jenis Kendaraan : Tarif
Mobil Rp
Motor Rp

3. Kapasitas Tempat Parkir
Mobil
Motor

4. Jumlah Pegawai : Orang

5. Jumlah jam efektif per hari : Jam

6. Jumlah hari Efektif per bulan : Hari

LAMPIRAN WAJIB PAJAK TENAGA LISTRIK

1. Jumlah Pelanggan
Berdasarkan Segmen

Subsidi (450 Watt) : Orang
Tidak Subsidi (>450 Watt) : Orang

B. SPTPD PBJT ATAS JASA PERHOTELAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Pemuda Telp. (0717) 92400 SUNGAILIAT 33215**

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PBJT ATAS JASA PERHOTELAN		Kepada Yth. Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka Di Sungailiat
Nomor SPTPD	:	
Masa Pajak	:	
Tahun Pajak	:	
Batas Penyetoran Terakhir Tanggal	:	
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada , yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan Kembali kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimana Wajib Pajak Terdaftar paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak 4. Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian SPTPD tidak dipenuhi maka penetapan pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)		
a. Identitas Wajib Pajak :		
a. Nama Wajib Pajak	:	
b. Alamat	:	RT RW Kode Pos
c. Nama Objek / Usaha	:
d. Alamat	:
e. NPWPD	:
f. No Rekening Pendapatan	:
b. Diisi Oleh Pengusaha		
a. Klasifikasi Usaha	:	
b. Pendapatan	:	Rp (Pendapatan)
c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	:%
d. Pajak Terutang	:	Rp (Total Pajak)
e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	:	Rp (KurangLebihBayar)
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Diterima oleh Petugas, Tanggal Nama Perekam NIP Perekam		Sungailiat, WP/Penanggung Pajak/Kuasa, Nama Jelas/Cap/Stempel

E. SPTPD PBJT ATAS JASA PARKIR



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Pemuda Telp. (0717) 92400 SUNGAILIAT 33215**

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PBJT ATAS JASA PARKIR		Kepada Yth. Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka Di Sungailiat
Nomor SPTPD	:	
Masa Pajak	:	
Tahun Pajak	:	
Batas Penyetoran Terakhir Tanggal	:	
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada , yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan Kembali kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimana Wajib Pajak Terdaftar paling lambat 15 (lima hari) kerja setelah berakhirnya masa pajak 4. Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka maka penetapan pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)		
I. Identitas Wajib Pajak :		
a. Nama Wajib Pajak	:	
b. Alamat	:	
		RT RW Kode Pos
c. Nama Objek / Usaha	:
d. Alamat	:
e. NPWPD	:
f. No Rekening Pendapatan	:
II. Diisi Oleh Pengusaha		
a. Klasifikasi Usaha		
b. Pendapatan	:	Rp (Pendapatan)
c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	: %
d. Pajak Terutang	:	Rp (Total Pajak)
e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	:	Rp (KurangLebihBayar)
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Diterima oleh Petugas, Tanggal Nama Perekam NIP Perekam		Sungailiat, WP/Penanggung Pajak/Kuasa, Nama Jelas/Cap/Stempel

F. SPTPD PBJT ATAS TENAGA LISTRIK



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Pemuda Telp. (0717) 92400 SUNGAILIAT 33215**

<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PBJT ATAS TENAGA LISTRIK</p> <p>Nomor SPTPD :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p> <p>Batas Penyetoran Terakhir Tanggal :</p>	<p>Kepada Yth. Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka Di Sungailiat</p>										
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK Beri nomor pada , yang tersedia untuk jawaban yang diberikan Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan Kembali kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimana Wajib Pajak Terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 											
<p>I. Identitas Wajib Pajak :</p> <p>a. Nama Wajib Pajak :</p> <p>b. Alamat :</p> <p style="padding-left: 150px;">RT RW Kode Pos</p> <p>c. Nama Objek / Usaha :</p> <p>d. Alamat :</p> <p>e. NPWPD :</p> <p>f. No Rekening Pendapatan :</p>											
<p>II. Diisi Oleh Pengusaha</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:40%;">a. Klasifikasi Usaha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Pendapatan</td> <td>: Rp (Pendapatan)</td> </tr> <tr> <td>c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)</td> <td>: %</td> </tr> <tr> <td>d. Pajak Terutang</td> <td>: Rp (Total Pajak)</td> </tr> <tr> <td>e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar</td> <td>: Rp (KurangLebihBayar)</td> </tr> </table>		a. Klasifikasi Usaha		b. Pendapatan	: Rp (Pendapatan)	c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	: %	d. Pajak Terutang	: Rp (Total Pajak)	e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	: Rp (KurangLebihBayar)
a. Klasifikasi Usaha											
b. Pendapatan	: Rp (Pendapatan)										
c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	: %										
d. Pajak Terutang	: Rp (Total Pajak)										
e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	: Rp (KurangLebihBayar)										
<p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>											
<p>Diterima oleh Petugas, Tanggal</p> <p>Nama Perekam NIP Perekam</p>	<p>Sungailiat,</p> <p>WP/Penanggung Pajak/Kuasa,</p> <p>Nama Jelas/Cap/Stempel</p>										

G. SPTPD PAJAK SARANG BURUNG WALET



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Pemuda Telp. (0717) 92400 SUNGAILIAT 33215**

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET	Kepada Yth. Kepala BPPKAD Kabupaten Bangka Di Sungailiat
Nomor SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Batas Penyetoran Terakhir Tanggal :	
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada , yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan Kembali kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimana Wajib Pajak Terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak 4. Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	
I. Identitas Wajib Pajak : a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat : RT RW Kode Pos c. Nama Objek / Usaha : d. Alamat : e. NPWPD : f. No Rekening Pendapatan :	
II. Diisi Oleh Pengusaha	
a. Klasifikasi Usaha	
b. Pendapatan	: Rp (Pendapatan)
c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	: %
d. Pajak Terutang	: Rp (Total Pajak)
e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	: Rp (KurangLebihBayar)
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	
Diterima oleh Petugas, Tanggal Nama Perekam NIP Perekam	Sungailiat, WP/Penanggung Pajak/Kuasa, Nama Jelas/Cap/Stempel

H. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) AIR TANAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Pemuda Telp. (0717) 92400 SUNGAILIAT 33215**

Nomor :

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
AIR TANAH**

NPWPD	:	Bulan	:
Nama Wajib Pajak	:	Tahun	:
Alamat Wajib Pajak	:	Tanggal Penetapan	:
		Tanggal Jatuh Tempo	:
		Total Pemakaian Air	:
		Total Pajak Terutang	:

Pemanfaatan :

Tarif Pajak	Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)	Pajak Terutang
1	2	3
.....% x =
PAJAK POKOK	

TERBILANG :

Catatan :

1. Pelunasan pajak harus dilakukan dalam batas waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% sebulan.
3. Pembayaran dilakukan pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka atau via transfer/Q Ris/Kliring/Internet Banking atau yang lainnya

Diterima, Tanggal

a.n Kepala Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kepala Bidang

(.....)

.....

I. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Pemuda Telp. (0717) 92400 SUNGAILIAT 33215	NO. SKPD 																										
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) MASA : TAHUN :																											
NAMA : ALAMAT : NPWPD : NAMA PEMILIK/PENGELOLA : TANGGAL JATUH TEMPO :																												
I. Berdasarkan Perda Kabupaten BANGKA Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan pembayaran</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	2. Pajak yang terutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)	Rp. _____	5. Sanksi administratif		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah sanksi administratif (a + b)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.																											
2. Pajak yang terutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp. _____																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)	Rp. _____																											
5. Sanksi administratif																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp.																											
c. Jumlah sanksi administratif (a + b)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.																											
Dengan huruf :																												
PERHATIAN : 1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka atau via transfer/Q Ris/Kliring/Internet Banking atau yang lainnya 2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi oleh Bank																												
Sungailiat, Tahun a.n. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, Kepala Bidang.....,																												
_____ NIP.																												

J. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Pemuda Telp. (0717) 92400 SUNGAILIAT 33215	NO. SKPD																										
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) MASA : TAHUN :																										
<p>NAMA : ALAMAT : NPWPD : NAMA PEMILIK/PENGELOLA : TANGGAL JATUH TEMPO :</p> <p>I. Berdasarkan Perda Kabupaten BANGKA Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan pembayaran</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Sanksi administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> <p>Dengan huruf :</p> <p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka atau via transfer/Q Ris/Kliring/Internet Banking atau yang lainnya SKPDKBT dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi oleh Bank 			1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	2. Pajak yang terutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.	3. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)	Rp.	4. Sanksi administratif		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah sanksi administratif (a + b)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.																											
2. Pajak yang terutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp. _____																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.																											
3. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)	Rp.																											
4. Sanksi administratif																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp.																											
c. Jumlah sanksi administratif (a + b)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	Rp.																											
<p>Sungailiat, Tahun</p> <p>a.n. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, Kepala Bidang.....,</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>																												

K. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Pemuda Telp. (0717) 92400 SUNGAILIAT 33215	NO. SKPD 																		
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) MASA : TAHUN :																			
<p>NAMA : ALAMAT : NPWPD : NAMA PEMILIK/PENGELOLA : TANGGAL JATUH TEMPO :</p> <p>I. Berdasarkan Perda Kabupaten BANGKA Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan pembayaran</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. SPTPD (Pokok)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah yang masih harus dibayar (2 – 3e)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">Rp. NIHIL</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	2. Pajak yang terutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. SPTPD (Pokok)	Rp.	e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)	Rp.	4. Jumlah yang masih harus dibayar (2 – 3e)	Rp. NIHIL
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.																			
2. Pajak yang terutang	Rp.																			
3. Kredit Pajak :																				
a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.																			
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																			
c. Lain-lain	Rp.																			
d. SPTPD (Pokok)	Rp.																			
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d)	Rp.																			
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2 – 3e)	Rp. NIHIL																			
Sungailiat, Tahun a.n. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, Kepala Bidang.....,																				
_____ NIP.																				

L. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Pemuda Telp. (0717) 92400 SUNGAILIAT 33215	NO. SKPD 								
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) MASA : TAHUN :									
<p>NAMA : ALAMAT : NPWPD : NAMA PEMILIK/PENGELOLA : TANGGAL JATUH TEMPO :</p> <p>I. Berdasarkan Perda Kabupaten BANGKA Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.</p> <p>II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang kurang dibayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administratif :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.	2. Sanksi administratif :		a. Bunga	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.									
2. Sanksi administratif :										
a. Bunga	Rp.									
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.									
<p>Dengan huruf :</p>										
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Bangka atau via transfer/Q Ris/Kliring/Internet Banking atau yang lainnya</p> <p>2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi oleh Bank</p>										
<p>Sungailiat, Tahun</p> <p>a.n. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, Kepala Bidang,</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>										

M. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215 TELP. (0717) 92400**

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
NOMOR :**

Telah terima sejumlah uang pada tanggal dari :

NPWPD :
Nama :
Alamat :

Untuk pembayaran pajak :

Nomor :
Masa pajak :
Tahun :

No	Rekening	Jenis Pajak Usaha	Setoran pajak	Setoran Denda	Total Setoran
1	Rp	Rp	Rp

Sebesar : Rp.
Terbilang :

Tanggal

Catatan dan Pengesahan Bank

Penyetor

.....

N. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

.....,Tahun

Perihal : Permohonan Angsuran
Pajak

Kepada :
 Yth. Bupati Bangka
 up.Kepala
 BADAN
 PENDAPATAN
 DAERAH,
 PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH
 Kabupaten
 Bangka
 di -
Sungailiat

Dengan hormat,
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
 Alamat :
 Telepon :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :
 NPWPD :
 Alamat :
 Telepon :

Mengakui masih mempunyai utang pajak atas
 SKPKKB/SKPKKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat
 Keputusan Keberatan/Putusan Banding*) No. bulan
 tahun

Jumlah : Rp.

Dengan huruf :

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak
 tersebut diatas dapat disetor dengan caraangsuran sebanyak ()
 kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas
 seluruhnya paling lambat tanggal

Rincian Anggaran	
TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan Angsuran ini :

.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima
 a.n. Kepala Badan Pendapatan
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hormat Saya,
 Pemohon

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

O. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

.....,
.....Tahun

Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran
Pajak

Kepada :
Yth. Bupati Bangka
up.Kepala
BADAN
PENDAPAT
AN
DAERAH,
PENGELOL
AAN
KEUANGA
N DAN
ASET
DAERAH
Kabupaten
Bangka
di -

Sungailiat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Telepon :

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telepon :

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas
SKPKKB/SKPKKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan
Keberatan/Putusan Banding *) No. bulan tahun
Yang akan jatuh tempo pada tanggal agar kiranya tanggal
jatuh tempo dapat diperpanjang/ditundahingga tanggal

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :
.....
.
.....
.....
..

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima
a.n. Kepala Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hormat Saya,
Pemohon

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

P. SURAT PERJANJIAN ANGSURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215 TELP. (0717) 92400

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
 Nama Pemilik/Pengelola :
 Alamat :
 Telepon :

Bertindak untuk dan atas nama :
 Nama Usaha/Perusahaan :
 NPWPD :
 Alamat :
 Telepon :

Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal..... sebanyak (.) kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

- a. SKPD No. tgl. Rp.
- b. SKPDKB No. tgl. Rp.
- c. SKPDKBT No. tgl. Rp.
- d. STPD No. tgl. Rp.

	Pembayaran Angsuran	Angsuran <u>Pokok</u>	Biaya Adm. / Jml. Bunga	Jumlah Angsuran
a.	Tgl. Angsuran ke I	Rp.	Rp.	Rp.
b.	Tgl. Angsuran ke II	Rp.
c.	Tgl. Angsuran ke III	Rp.	Rp.	Rp.
d.	Tgl. Angsuran ke IV	Rp.
			Rp.	Rp.
		

Jika pernyataan pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui dan Menyetujui
 Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah

.....,
 Pemohon

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Q. SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215 TELP. (0717) 92400

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Telepon :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telepon :

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran utang pajak pada tanggal terhadap SKPKDB/SKPKDBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding *) Nomor Jatuh tempo tanggal
2. Berdasarkan permohonan diatas maka telah disepakati bahwa pembayaran atas utang pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal
3. Jika pernyataan pembayaran pada angka 2 (dua) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui dan Menyetujui
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

.....,
Pemohon

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

R. SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**

JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215 TELP. (0717) 92400

Kepada :
Yth. Bapak/Ibu/Sdr.....
di -

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN
/ PENUNDAAN PEMBAYARAN *)
Nomor :

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran / Penundaan Pembayaran *) Saudara tertanggal Nomor dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

.....
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

S. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Pemuda Telp. (0717) 92400 SUNGAILIAT 33215	NO. SKPD
	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB) MASA : TAHUN :	
NAMA : ALAMAT : NPWPD : NAMA PEMILIK/PENGELOLA : TANGGAL JATUH TEMPO :		
Berdasarkan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak, ditetapkan Penghitungan yang lebih bayar adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Terutang Rp. 2. Pajak yang Telah Dibayar Rp. 3. Pajak Lebih Bayar (1- 2) Rp. 		
Dengan huruf :		
PERHATIAN : a. Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (Tanya Orang akLap)		
Sungailiat, Tahun a.n. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka, Kepala Bidang , _____ NIP.		

T. SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Tahun
Perihal : Permohonan Pembetulan/Pengurangan/ Pembatalan Ketetapan Pajak atau Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi	Kepada : Yth. Bupati Bangka up.Kepala BADAN PEND APATAN DAERAH, PENGELOL AAN KEUANGA N DAN ASET DAERAH Kabupaten Bangka di -
	<u>Sungailiat</u>
Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Pemilik/Pengelola :	
Alamat :	
Telepon :	
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama Usaha/Perusahaan :	
NPWPD :	
Alamat :	
Telepon :	
Dengan ini saya mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD Nomor bulan Tahun Jatuh tempo tanggal dengan jumlah Rp dengan alasan	
Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih	
 Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NIP.
*) Coret yang tidak perlu	

U. SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215 TELP. (0717) 92400

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR :

TENTANG

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menerima Surat Permohonan

Nomor :

Tanggal :

Atas Nama :

Alamat :

NPWPD :

Berhubung

.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan sebagaimana terlampir.

KETIGA Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya,

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

(.....)
NIP.

V. SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215 TELP. (0717) 92400

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR :
TENTANG
PENOLAKAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK
DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menolak Surat Permohonan
Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
NPWPD :

Berhubung

.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya,

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

(.....)
NIP.

W. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

No. KKP	:	
Nama Wajib Pajak	:	
NPWPD	:	
Alamat	:	
Tanggal Pemeriksaan	:	
Jenis Usaha	:	
Periode Pajak	:	
Tahun	:	

No	Uraian	Dasar Pengenaan Pajak Daerah	Tarif Pajak	Utang Pajak	Keterangan

Dibuat oleh :
Ketua :
Wakil Ketua :
Anggota :

Kepala Bidang

.....

Tanggal
Diperiksa oleh
Koordinator
Kepala Sub Bid

.....
Wakil Koordinator
Kepala Sub Bid

.....

X. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Nama Wajib Pajak	:	
NPWPD	:	
Alamat	:	
Tanggal Pemeriksaan	:	
Jenis Usaha	:	
Periode Pajak	:	
Tahun	:	

No	Uraian	Pendapat		Koreksi		Keterangan
		Wajib Pajak	Fiskus	Lebih	Kurang	

Dibuat oleh :
 Ketua :
 Wakil Ketua :
 Anggota :

Mengetahui / Menyetujui
 Kepala Bidang

.....

Tanggal
 Diperiksa oleh
 Koordinator
 Kepala Sub Bid

.....
 Wakil Koordinator
 Kepala Sub Bid

.....

Y. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH**

JL. PEMUDA SUNGAILIAT 33215 TELP. (0717) 92400

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Tanggal :
Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :
Periode Pemeriksaan :

Jumlah Pajak menurut Perhitungan :
Wajib Pajak
Koreksi Pemeriksa :
Jumlah Pajak menurut hasil :
Pemeriksaan
Jumlah Pajak yang telah disetor :
Jumlah Pajak Kurang bayar :
Sanksi Administrasi :
Jumlah Pajak yang masih disetor :
:

Uraian ringkas pemeriksaan :

.....
.....
.....

Tim Pemeriksa

Koordinator
Wakil Koordinator
Anggota

Menyetujui hasil pemeriksaan
Wajib pajak

(Nama, TTD dan Stempel)

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M.HARIS AR